



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lembasung RT.97 RW.36 Kelurahan Tanjung Selor
Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota Polri.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjang pertama oleh penuntut umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 September 2019 samapi dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan 17 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 130/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 130/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Memiliki Dan Menyimpan Senjata Api Rakitan Beserta Amunisi Tanpa Izin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN** berupa Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver;
- 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi tajam jenis Revolver;
- 20 (Dua Puluh) butir amunisi tajam jenis SS1;
- 13 (Tiga Belas) butir amunisi tajam jenis SV23;
- 1 (Satu) butir amunisi SV2 Karet;
- 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain slayer warna loreng putih hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah whitening clearspots warna putih kuning;
- 1 (Satu) buah kotak amunisi warna putih hijau;
- 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di jalan Sengkawit Gang Ami No. 51 A RT. 054 RW. 20, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"***, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi HENGKY LUTU FREDY Ad. YUNUS dan Saksi IMAM GONJALI Bin ASMUI (keduanya Anggota Polda Kaltara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar tidur milik Terdakwa tersimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magasine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kain slyer warna Loreng Putih Hitam Cokelat, 1 (Satu) botol whitening clearsport warna Putih Kuning, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau dan 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. YUSUF bekas tahanan Terdakwa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, sedangkan 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu)



butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam sudah lama dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau, tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IMAM GONJALI Bin ASMUI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya ia bersama Sdr. HENGKY LUTU FREDY beserta Tim Gabungan Jatanras dari Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan melakukan pengembangan terkait perkara dugaan penggelapan Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIE SURYAWAN, sehingga Saksi dan Tim Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kamar rumah kos Terdakwa di Jl. Sengkawit Gg. Ami RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Namun pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan Tim Anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kain Slayer warna Loreng Putih Hitam Cokelat, 1 (Satu) botol whitening clearsport warna Putih Kuning, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau dan 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu;



- Saksi menerangkan posisi 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut ditemukan oleh Sdr. HENGKY LUTU FREDY di dalam kamar Terdakwa ANDRIE SURYAWAN dimana senjata api rakitan jenis Revolver tersebut berada di dalam tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu yang terletak di lantai dekat kasur, sedangkan untuk posisi barang bukti amunisi Saksi tidak tahu persis karena Anggota Kepolisian lain yang ikut melakukan penggeledahan yang menemukannya di dalam kamar Terdakwa juga;
- Bahwa yang ikut melakukan proses penggeledahan saat itu ada 5 (Lima) orang anggota kepolisian gabungan dari Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan senjata api rakitan jenis Revolver dan beberapa amunisi tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api beserta beberapa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan juga darimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut, Terdakwa mengakui ia mendapatkannya dari mantan tahanan Polres Bulungan yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepolisian bagi seorang Anggota Kepolisian yang memiliki ataupun dibekali senjata api beserta amunisinya yang resmi (ada izinya), terkait amunisi yang diperbolehkan untuk dibawa dan disimpan secara pribadi sebanyak 6 (Enam) butir;
- Saksi menerangkan untuk amunisi dari senjata api laras panjang tidak diperbolehkan untuk dibawa dan disimpan secara pribadi, karena setiap selesai bertugas harus dikembalikan ke gudang persenjataan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya temukan dalam penggeledahan kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki surat-surat / dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, dan 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet tersebut;



Bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya ia bersama Sdr. IMAM GONJALI beserta Tim Gabungan Jatanras dari Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan melakukan pengembangan terkait perkara dugaan penggelapan Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIE SURYAWAN, sehingga Saksi dan Tim Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kamar rumah kos Terdakwa di Jl. Sengkawit Gg. Ami RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Namun pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan Tim Anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kain Slayer warna Loreng Putih Hitam Cokelat, 1 (Satu) botol whitening clearsport warna Putih Kuning, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau dan 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut ditemukan oleh Saksi sendiri di dalam kamar Terdakwa ANDRIE SURYAWAN dimana senjata api rakitan jenis Revolver tersebut berada di dalam tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu yang terletak di lantai dekat kasur, sedangkan untuk posisi barang bukti amunisi Saksi tidak tahu persis karena Anggota Kepolisian lain yang ikut melakukan pengeledahan yang menemukannya di dalam kamar Terdakwa juga;
- Bahwa yang ikut melakukan proses pengeledahan saat itu ada 5 (Lima) orang anggota kepolisian gabungan dari Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan senjata api rakitan jenis Revolver dan beberapa amunisi tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api beserta beberapa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa saat ditanyakan juga darimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut, Terdakwa mengakui ia mendapatkannya dari mantan tahanan Polres Bulungan yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepolisian bagi seorang Anggota Kepolisian yang memiliki ataupun dibekali senjata api beserta amunisinya yang resmi (ada izinya), terkait amunisi yang diperbolehkan untuk dibawa dan disimpan secara pribadi sebanyak 6 (Enam) butir;
- Saksi menerangkan untuk amunisi dari senjata api laras panjang tidak diperbolehkan untuk dibawa dan disimpan secara pribadi, karena setiap selesai bertugas harus dikembalikan ke gudang persenjataan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya temukan dalam penggeledahan kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki surat-surat / dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, dan 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **CHOLID FADLILLAH Bin SYAHRANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan awal Saksi mengetahui Terdakwa ANDRIE SURYAWAN memiliki 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut pada tanggal dan hari yang Saksi tidak ingat namun seingat Saksi sekitar bulan November tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan senjata yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat Saksi lihat yaitu dengan ciri-ciri berupa senjata api rakitan jenis Revolver dengan gagang kayu warna coklat, dengan besi warna silver agak bertagar dan kemudian dengan selongsong atau tempat peluru tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan awal Saksi melihat Terdakwa ANDRIE SURYAWAN menguasai 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut yakni pada tanggal dan hari yang Saksi tidak ingat namun seingat Saksi sekitar bulan November tahun 2018 yang mana saat itu Saksi melihat sendiri pada saat Saksi sedang mengerjakan kegiatan laporan Sat Tahti Polres Bulungan di ruangan Kasat Tahti Polres Bulungan di depan meja Komputer dan kemudian Saksi melihat langsung Terdakwa ANDRIE SURYAWAN dengan posisi jongkok di depan Brankas BB (barang bukti) sedang membuka pintu Brankas BB dan langsung mengambil 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver seperti ciri-ciri yang Saksi sebutkan, namun saat itu Saksi tidak tahu darimana Terdakwa bisa memiliki senjata api rakitan jenis Revolver tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver yang ditunjukkan di persidangan adalah benar senjata api rakitan yang Saksi lihat seperti ciri-ciri yang Saksi sebutkan;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita pada saat itu anggota personil Kepolisian Reskrim Polres Bulungan dan personil Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Sengkawit Gg. Ami RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta berbagai amunisi atau peluru yang berada di dalam kamar Terdakwa, lalu dibawa oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yakni 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kain Slayer warna Loreng Putih Hitam Cokelat, 1 (Satu) botol whitening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clearsport warna Putih Kuning, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau dan 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk barang bukti 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. YUSUF yang merupakan bekas tahanan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Oktober 2018 yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan, dan Sdr. YUSUF sendiri sebelumnya juga ditahan dan dihukum terkait perkara kepemilikan senjata api tanpa izin.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu Sdr. YUSUF menawarkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. YUSUF mengirimkannya kepada Terdakwa ke ruangan Tahti Polres Bulungan, dan senjata api rakitan jenis Revolver tersebut masih dapat digunakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam sudah lama dimiliki oleh Terdakwa sejak sekitar Tahun 2010 yang mana sejumlah amunisi / peluru tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya di SPN (Sekolah Polisi Negara) seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per kotaknya dan untuk 1 (Satu) kotaknya berisi sekitar 20 butir peluru;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia membeli amunisi / peluru – peluru tersebut dengan alasan untuk pengamanan karena saat itu Terdakwa bertugas menjaga pos polisi di daerah muara tambak wilayah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin dan tidak memiliki surat-surat / dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver serta 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, dan 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver;
- 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi tajam jenis Revolver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua Puluh) butir amunisi tajam jenis SS1;
- 13 (Tiga Belas) butir amunisi tajam jenis SV23;
- 1 (Satu) butir amunisi SV2 Karet
- 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain slayer warna loreng putih hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah whitening clearspots warna putih kuning;
- 1 (Satu) buah kotak amunisi warna putih hijau;
- 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna hitam abu-abu;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Sengkawit Gang Ami No. 51 A RT. 054 RW. 20, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tanpa hak Menyimpan Senjata Api Rakitan Beserta Amunisi;
- Bahwa benar, pada awalnya Saksi IMAM GONJALI bersama Saksi HENGKY LUTU FREDY beserta Tim Gabungan Jatanras dari Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan melakukan pengembangan terkait perkara dugaan penggelapan Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIE SURYAWAN, sehingga gabungan Tim Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan melakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kamar rumah kos Terdakwa di Jl. Sengkawit Gg. Ami RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Namun pada saat dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kain Slayer warna Loreng Putih Hitam Cokelat, 1 (Satu) botol whitening clearsport warna Putih Kuning, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau dan 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan senjata api rakitan jenis Revolver dan beberapa amunisi tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api beserta beberapa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saat ditanyakan juga darimana Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut, Terdakwa mengakui ia mendapatkannya dari mantan tahanan Polres Bulungan yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan;

- Bahwa benar, di persidangan Terdakwa mengaku untuk barang bukti 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. YUSUF yang merupakan bekas tahanan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Oktober 2018 yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan, dan Sdr. YUSUF sendiri sebelumnya juga ditahan dan dihukum terkait perkara kepemilikan senjata api tanpa izin. Terdakwa menerangkan saat itu Sdr. YUSUF menawarkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. YUSUF mengirimkannya kepada Terdakwa ke ruangan Tahti Polres Bulungan, dan senjata api rakitan jenis Revolver tersebut masih dapat digunakan;

- Bahwa benar, Terdakwa ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN tidak memiliki izin dan tidak memiliki surat-surat / dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, dan 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Yang Tanpa Hak, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIE** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya Saksi IMAM GONJALI bersama Saksi HENGKY LUTU FREDY beserta Tim Gabungan Jatanras dari Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan melakukan pengembangan terkait perkara dugaan penggelapan Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIE SURYAWAN, sehingga gabungan Tim Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kamar rumah kos Terdakwa di Jl. Sengkawit Gg. Ami RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Namun pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam, 1 (Satu) buah kain Slayer warna Loreng Putih Hitam Cokelat, 1 (Satu) botol whitening clearsport warna Putih Kuning, 1 (Satu) buah kotak amunisi warna Putih Hijau dan 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna Hitam Abu-abu. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan senjata api rakitan jenis Revolver dan beberapa amunisi tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api beserta beberapa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saat ditanyakan juga darimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut, Terdakwa mengakui ia mendapatkannya dari mantan tahanan Polres Bulungan yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa Di persidangan Saksi IMAM GONJALI dan Saksi HENGKY LUTU FREDY menerangkan bahwasanya dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepolisian bagi seorang Anggota Kepolisian yang memiliki ataupun dibekali senjata api beserta amunisinya yang resmi (ada izinya), terkait amunisi yang diperbolehkan untuk dibawa dan disimpan secara pribadi sebanyak 6 (Enam) butir. Sedangkan untuk amunisi dari senjata api laras panjang tidak diperbolehkan untuk dibawa dan disimpan secara pribadi, karena setiap selesai bertugas harus dikembalikan ke gudang persenjataan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. YUSUF yang merupakan bekas tahanan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Oktober 2018 yang mana saat itu Terdakwa bertugas selaku Kasat Tahti (Tahanan Dan Barang Bukti) Polres Bulungan, dan Sdr. YUSUF sendiri sebelumnya juga ditahan dan dihukum terkait perkara kepemilikan senjata api tanpa izin. Terdakwa menerangkan saat itu Sdr. YUSUF menawarkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. YUSUF mengirimkannya kepada Terdakwa ke ruangan Tahti Polres Bulungan, dan senjata api rakitan jenis Revolver tersebut masih dapat digunakan. Sedangkan 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet, 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna Hitam sudah lama dimiliki oleh Terdakwa sejak sekitar Tahun 2010 yang mana sejumlah amunisi / peluru tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya di SPN (Sekolah Polisi Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per kotaknya dan untuk 1 (Satu) kotaknya berisi sekitar 20 butir peluru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia membeli amunisi / peluru – peluru tersebut dengan alasan untuk pengamanan karena saat itu Terdakwa bertugas menjaga pos polisi di daerah muara tambak wilayah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN tidak memiliki izin dan tidak memiliki surat-surat / dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi peluru tajam jenis Revolver, 20 (Dua Puluh) butir amunisi peluru tajam jenis SS1, 13 (Tiga Belas) butir amunisi peluru tajam jenis SV23, dan 1 (Satu) butir amunisi SV2 karet tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Memiliki Dan Menyimpan Senjata Api Rakitan Beserta Amunisi Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver;
- 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi tajam jenis Revolver;
- 20 (Dua Puluh) butir amunisi tajam jenis SS1;
- 13 (Tiga Belas) butir amunisi tajam jenis SV23;
- 1 (Satu) butir amunisi SV2 Karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain slayer warna loreng putih hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah whitening clearspots warna putih kuning;
- 1 (Satu) buah kotak amunisi warna putih hijau;
- 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna hitam abu-abu;

Menimbang, oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak mempunyai ijin dan ilegal maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Memiliki Dan Menyimpan Senjata Api Rakitan Beserta Amunisi Tanpa Izin"* sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRIE SURYAWAN Bin IMAM BONEWIEN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver;
- 22 (Dua Puluh Dua) butir amunisi tajam jenis Revolver;
- 20 (Dua Puluh) butir amunisi tajam jenis SS1;
- 13 (Tiga Belas) butir amunisi tajam jenis SV23;
- 1 (Satu) butir amunisi SV2 Karet;
- 1 (Satu) buah Magazine SV2 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain slayer warna loreng putih hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah whitening clearspots warna putih kuning;
- 1 (Satu) buah kotak amunisi warna putih hijau;
- 1 (Satu) buah tas kecil selempang warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan INDRA CAHYADI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, WIDHI JADMIKO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI S.H., M.H.

PANITERA

YUDI SUHENDRO, S.H.